



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai
Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya, tanggal 03 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dengan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mna, tanggal 03 Maret 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2009 Dengan wali nikah Ayah Termohon, status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa Cincin Emas 1 Gram dibayar tunai, sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor : XXX di keluarkan oleh Kua Kec Tais tanggal, 26 Februari 2020;

Hal. 1 dari 10 hal. Pts. No.76/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah Talang Tinggi kec. Seluma Barat. Kab. Bengkulu Seluma dan terakhir tinggal di Desa Talang Tinggi sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara pemohon dan termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan Mempunyai 2 Orang Anak, Anak Ke 1 Laki-laki bernama anak Pemohon dan Termohon dan Anak kedua Laki-Laki Bernama anak Pemohon dan Termohon Sekarang Anak Tersebut Ikut Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 11 (Sebelas Tahun) kemudian sejak awal bulan Mei tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara pemohon dengan termohon disebabkan karena;
 - a. Pemohon berhenti dari pekerjaan
 - b. Termohon Sulit di Atur
 - c. Tidak Menghargai Pemohon Sebagai Suami Termohon
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ,pemohon dan termohon akhirnya berpisah tempat tinggal, bulan Juni tahun 2018 (Termohon pulang ke rumah orang tua, di Desa Talang Tinggi Kec. Seluma Barat. sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua di Desa Nanjungan Kecamatan Kedurang Ilir Kab.Bengkulu Selatan (Rumah Orang Tua) pemohon, selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara pemohon dan termohon telah berpisah selama, setahun lima bulan;
7. Bahwa, Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada ketua pengadilan agama Cq.Majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

Hal. 2 dari 10 hal. Pts. No.76/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menceraikan Pemohon dari Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 13 Maret 2020 dan tanggal 27 April 2020, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor XXX*, aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, tanggal 25 Februari 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti **P-1**;

Hal. 3 dari 10 hal. Pts. No.76/Pdt.G/2020/PA.Mna



B. Bukti saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah nenek Pemohon kemudian pindah ke Seluma;
- bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun;
- bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena sering terjadi pertengkaran dikarenakan pada tahun 2018 Pemohon dipecat dari anggota Kepolisian;
- bahwa ketika di Kedurang, saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar terkait masalah ekonomi semenjak berhentinya Pemohon dari Kepolisian;
- bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, yang saat menikah berstatus jejak dan perawan;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Pts. No.76/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah nenek Pemohon kemudian pindah ke Seluma;
- bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah rumah sejak tahun 2018, yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun;
- bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena sering terjadi pertengkaran dikarenakan pada tahun 2018 Pemohon dipecat dari anggota Kepolisian;
- bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dilandasi masalah ekonomi semenjak Pemohon tidak bekerja lagi di Kepolisian;
- bahwa saksi sering mendengar cerita dari orangtua Pemohon serta curhatan Pemohon, kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar terkait masalah ekonomi semenjak berhentinya Pemohon dari Kepolisian;
- bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 5 dari 10 hal. Pts. No.76/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Manna untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P-1**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Termohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan kehidupan rumah tangganya berjalan dengan harmonis, namun ketika Pemohon tidak memiliki pekerjaan, sejak saat itu Termohon sulit diatur sebagai seorang isteri, selanjutnya Termohon juga sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, berarti Termohon telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil permohonan Pemohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex spesialis* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral,

Hal. 6 dari 10 hal. Pts. No.76/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar terkait masalah ekonomi;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Pemohon berhenti bekerja sebagai POLISI;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang hingga kini telah berlangsung selama kurang-lebih dua tahun;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami-istri sudah tidak ada komunikasi yang baik serta salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa antara suami-istri tersebut telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama tahun

Hal. 7 dari 10 hal. Pts. No.76/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hingga sekarang yang sebelumnya telah didahului dengan terjadinya pertengkaran, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Pemohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Qur'anul Karim Surat Al-Baqarah Ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *"Thalaaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Hal. 8 dari 10 hal. Pts. No.76/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 M. bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1441 H, oleh **Rohmat, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.** dan **Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 9 dari 10 hal. Pts. No.76/Pdt.G/2020/PA.Mna



Ketua Majelis,

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	345.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp **486.000,00**

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pts. No.76/Pdt.G/2020/PA.Mna